



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 120 /KPTS/DISKOMINFO-SP/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- d. memfasilitasi kerja sama atau integrasi penerapan dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- e. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : /KPTS/DISKOMINFO-SP/2026
TANGGAL : 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	a. mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim; b. mengkoordinasikan SPBE dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya.
2.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Anggota	a. mengelola arsitektur SPBE; b. mengkoordinasikan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi dan informasi (TI); c. melaksanakan penerapan keamanan SPBE; d. memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE.
3.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	a. mengkoordinasikan perencanaan SPBE; b. mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	a. mengkoordinasikan penganggaran SPBE; b. melaksanakan manajemen aset teknologi dan informasi (TI).
5.	Inspektur	Anggota	melaksanakan pengawasan dan/atau audit SPBE.
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	a. mengkoordinasikan integrasi proses bisnis SPBE; b. mengelola arsitektur bisnis SPBE.
7.	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Anggota	a. menyampaikan kebutuhan layanan SPBE; b. mengelola layanan SPBE.
8.	Dewan Teknologi Informasi Kabupaten Muara Enim	Anggota	memberikan rekomendasi arah pembangunan teknologi dan informasi (TI).

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON